



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxx, No Hp.xxxxxxx, TTL Suli, 03 Maret 1983, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Dxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, No. Hp xxxxxxxx, TTL Hanunu, 23 Maret 1984, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 23 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah  
Provinsi Maluku, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor :  
322/03/XII/2016. Tanggal, 07 Desember 2016.

2. Bahwa setelah tercatat menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama orang tua **Penggugat** beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx Hanie xxxx xxxx selama dua bulan, kemudian **Penggugat** dan **tergugat** tinggal di rumah **Tergugat** mulai dari tanggal, 5 Maret 2017. Dan selama kami tinggal bersama **Penggugat** dan **Tergugat** kehidupan **Penggugat** dan **tergugat** rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2017. **Penggugat** dan **Tergugat** berselisih paham mengenai anak Kandung **Penggugat** dari Suami **Penggugat** sebelumnya. Karena **Penggugat** sering memberi sesuatu kepada Anak **Penggugat**, tetapi **Tergugat** melarang **Penggugat** untuk melakukan hal itu.
4. Bahwa **Tergugat** sering-sering berkelahi (adu Mulut) dengan Mantan suami **Penggugat** tentang masalah anak-anak **Penggugat**.
5. Bahwa **Tergugat** pernah memanggil Ustad untuk mendamaikan kami **Penggugat** dan **Tergugat**, Namun keinginan **Tergugat** adalah untuk menceraikan **Penggugat** padahal **Penggugat** tengah hamil anak/Janin **Tergugat** suda berumur 3 bulan. Dan pada tanggal 18 Agustus 2017 **Penggugat** mengalami Keguguran karena terlalu banyak beban pikiran memikirkan perbuatan **Tergugat**.
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 **Tergugat** meminta untuk Rujuk , namun ditunggu sampai sekarang **Tergugat** tidak muncul, malah **Tergugat** melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - **Tergugat** sudah menikah lagi tanpa izin dari **Penggugat**.
  - Kurang lebih 4 (empat) tahun, **Tergugat** tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada **Penggugat** ;

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat** tidak pernah memberikan kabar kepada **Penggugat**;
- Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

7. Bahwa dengan perlakuan **Tergugat** tersebut mengakibatkan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan Perkawinan untuk membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar **Penggugat** tidak melanggar norma Hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi **Penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan **Penggugat** dan **Tergugat**.

8. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat**;
2. Memberi Izin kepada **Penggugat** untuk menjatuhkan Gugat Cerai terhadap **Tergugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;.

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, **Tergugat** telah

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 322/03/XII/2016, tertanggal 07 Desember 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

## B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman KABUPATEN MALUKU TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah tercatat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx Hanie xxxx xxxx selama dua bulan, kemudian Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat mulai dari tanggal, 5 Maret 2017. .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dari

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



Penggugat, Kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada Peggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Peggugat, Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Peggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman KABUPATEN MALUKU TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah tercatat menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Peggugat beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx Hanie xxxx xxxx selama dua bulan, kemudian Peggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat mulai dari tanggal, 5 Maret 2017. .
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dari Peggugat, Kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada Peggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Peggugat, Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati

*Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab*



Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 322/03/XII/2016, tertanggal 07 Desember 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, Kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah menikah

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tanpa izin dari Penggugat, Kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI Sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hamja Tuhalele, M.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI

Hakim Anggota.

Ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Hamja Tuhalele, M.H.

### Perincian Biaya:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran                           | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses                                | Rp. 75.000,00  |
| 3. Panggilan                             | Rp. 340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 20.000,00  |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Ab